

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial (*homo socius*), manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari manusia lain, baik itu untuk memenuhi kebutuhan psikis maupun kebutuhan biologis. Manusia adalah makhluk yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kelebihan berupa akal dan hawa nafsu yang tidak didapatkan oleh makhluk lain, Allah tidak memberikan hewan akal begitu juga malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah.¹ Selain itu, akal dan hawa nafsu yang diberikan oleh Tuhan memungkinkan manusia untuk menjalin ikatan yang lebih kompleks, seperti perkawinan yang bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan struktur sosial dan budaya yang memungkinkan mereka berkembang sebagai individu dan masyarakat.

Tuhan telah menjadikan perkawinan sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan atau secara khusus dalam bahasa hukum positif disebut dengan perkawinan.² Dalam Al Qur'an Q.S Ar-Ruum ayat 21 mengatakan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.

¹ Akhmad Munawar, 2015, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*", Al-Adl Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13, 2015, hlm. 21.

² Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman dan Yasniwati, 2023, "*Pelaksanaan Dispensasi Kawin di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota*", UNES Law Review, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 1411.

Dalam ayat ini Allah menunjukkan tanda kebesarannya dengan menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan agar manusia dapat merasakan ketenangan hati dan saling mengasihi. Ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hikmah di balik penciptaan pasangan dan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Kehadiran undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.³ Pasal 1 UU Perkawinan memuat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin. Sebagai suatu ikatan dua individu yang sah secara hukum, secara tegas perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat dengan didasarkan pada kebebasan pribadi. Namun, perkawinan juga bagian dari hukum pidana (hukum publik), dimana setiap tindakan perkawinan dapat dianggap sebagai kejahatan dan pelanggaran apabila

³ Sofyan Rauf, Fajar Yunus dan Hasjad, 2024, “Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 11924.

dalam prosesnya memenuhi unsur-unsur materil dan setiap pelakunya dapat diancam pidana.⁴

Perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang sangat penting dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, setiap subjek hukum yang ingin melangsungkan perkawinan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.⁵ Salah satu persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*) adalah kemampuan secara hukum yang mencakup usia minimal yang ditentukan undang-undang, kemampuan untuk memberikan persetujuan dan tidak ada halangan lain seperti tidak sedang terikat dalam perkawinan lain.

UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Ketentuan ini secara mengikat diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Namun demikian, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang bagi kemungkinan seorang pria memiliki lebih dari satu istri atau melakukan poligami.⁶ Poligami menurut KBBI, poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang.⁷ Pada kenyataannya, Sebagian besar perempuan tidak menginginkan suaminya memiliki istri lain dalam kehidupan rumah tangganya.

⁴ Rio Anggoro Priyambodo dan Kuswardani, 2023, “Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 143.

⁵ Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman dan Yasniwati, *Loc. cit.*

⁶ Martiman Projohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 10.

⁷ Eziska Permatasari, “Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/>, dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2025 Jam 21.03.

Hak perempuan ini mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan.⁸

Dalam realitas sosial, masih banyak praktik poligami yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum, khususnya tanpa adanya izin resmi dari pengadilan yang menjadi syarat agar seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri. Pola pikir semacam ini turut mendorong maraknya perkawinan tidak resmi atau nikah siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak disahkan oleh negara. Padahal, praktik nikah siri kerap menimbulkan kerugian, terutama bagi perempuan dan anak-anak karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi mereka. Padahal, UU Perkawinan secara tegas telah membatasi hal tersebut dengan mewajibkan pencatatan setiap perkawinan guna menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan.⁹

Menurut UU Perkawinan ada beberapa syarat agar seorang suami dapat beristri lebih dari satu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang apabila ada keinginan dari pihak yang bersangkutan dan hal tersebut hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan tertentu serta telah mendapat keputusan dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.

⁸ A. Dwi Maharti Saputri, 2016, "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.MKS)," Disertasi Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

⁹ Nuraida Fitrihabib, Rafikah dan Ardian Kurniawan, 2021, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan", Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 494-495.

Meskipun UU perkawinan telah memberikan pengaturan secara menyeluruh dan rinci mengenai aspek-aspek perkawinan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UU Perkawinan.¹⁰ Setiap individu yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Perkawinan dapat dianggap melakukan tindak pidana.¹¹ Ketentuan pidana tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”¹² dan ketentuan Pasal 279 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perkawinan tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan. Dalam bab tersebut tercantum 4 (empat) pasal yakni Pasal 277 hingga Pasal 280. Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 279 yang menyatakan:¹³

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
Ke-1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
Ke-2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahnya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

¹⁰ Zahara Zulia, Suhaibah dan Umar Mahdi, 2024, “Tindak Pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid. B/2021/PN Sgi)”, Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 148.

¹¹ Zaid Alfauza Marpaung, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar dan Utary Maharany Barus, 2014, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Istri yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 330K/PID/2012)”, USU Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 109.

¹² Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050)

¹³ Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno, 2018, Bumi Aksara, Jakarta.

2. Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ketentuan mengenai tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan diatur dalam Bab XIV Pasal 402 yang berbunyi:¹⁴

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan pidana denda diatur dalam Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:

1. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h. kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁴ Pasal 402 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LN No.1 Tahun 2023, TLN No. 6842)

Perbedaan antara Pasal 279 KUHP lama dengan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terletak pada formulasi, substansi, serta jenis dan beratnya sanksi pidana. Pasal 279 KUHP lama menggunakan istilah “barang siapa”, sementara KUHP baru memakai istilah “Setiap Orang” yang lebih inklusif dan modern. Perubahan frasa dari “barang siapa” menjadi “Setiap Orang” dalam KUHP baru bukan sekadar kosmetik bahasa, tetapi mencerminkan transformasi sistem hukum pidana Indonesia ke arah lebih progresif dan lebih kontekstual dengan nilai-nilai nasional.¹⁵ Secara substansi, keduanya mengatur larangan menikah apabila terdapat perkawinan sebelumnya yang sah dan masih berlaku, serta mengatur pidana terhadap orang yang menyembunyikan status perkawinan tersebut dari pihak lain. Namun, KUHP baru merumuskan norma secara lebih sistematis dan ringkas, dengan membagi unsur delik dalam bentuk huruf a dan b, serta dengan bahasa hukum yang lebih mudah dipahami. Selain itu, sanksi pidana dalam KUHP baru cenderung lebih ringan, pada KUHP lama ancaman pidana penjara maksimum 5 tahun sedangkan KUHP baru menetapkan pidana penjara maksimum 4 tahun 6 bulan disertai alternatif pidana denda kategori IV.

Baik dalam Pasal 279 KUHP maupun Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulu. Terhalang dimaknakan sebagai yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang

¹⁵ Sunardi, “Pembahasan tentang perbedaan frasa pada pasal yang mengatur “Barang Siapa” menjadi “Setiap Orang” dalam KUHP”, <https://wongdermayu-oke-myong.blogspot.com/2025/05/pembahasan-tentang-perbedaan-frasa-pada.html>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2025 Jam 10.38.

melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya.¹⁶

Tindak pidana terhadap asal usul perkawinan adalah suatu perbuatan yang terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan mengadakan perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya.¹⁷ Tindak pidana terhadap asal usul perkawinan ialah bagi siapa saja yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk sahnya perkawinan tersebut.¹⁸

Tindak pidana terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan kejahatan yang jarang didengar namun sering terjadi pada masyarakat perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat. Di zaman ini kebanyakan seorang suami yang melakukan pernikahan lagi tidak memiliki izin untuk melakukan perkawinan kedua oleh pihak pertama. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan sanksi hukum terhadap pelanggar tindak pidana terhadap asal usul perkawinan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak dikalangan masyarakat yang tetap melakukannya akibat sanksi yang diberikan belum adanya efek jera terhadap pelaku atau terdakwa.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pelanggaran asal usul perkawinan masih belum berjalan secara optimal. Banyak pelaku yang merasa bahwa risiko hukum dapat dihindari atau diselesaikan secara non-formal,

¹⁶ Ervina Sari Sipahutar, Indra Gunawan Purba dan Fitriani, 2021, "*Analisis Yuridis mengenai Kejahatan Asal Usul Perkawinan menurut Pasal 279 KUHPidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 2923/Pid.B/2018/Pn.Mdn)*", Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 96.

¹⁷ Cut Nurita, 2023, "*Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Halangan Perkawinan yang Sah (Studi Kasus Putusan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt)*", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 93.

¹⁸ Rio Anggoro Priyambodo dan Kuswardani, 2023, *Op. cit.*, hlm. 144.

¹⁹ Zahara Zulia, Suhaibah dan Umar Mahdi, 2024, *Op. cit.*, hlm. 148.

misalnya melalui mediasi keluarga atau bahkan suap. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas dan etika dalam membangun rumah tangga turut memperburuk keadaan. Akibatnya, tidak hanya hak istri pertama yang terabaikan, tetapi juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat mengalami kesulitan hukum terkait status perdata mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sri Muharani dan Mahfud dengan judul jurnal Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana terhadap asal usul perkawinan adalah dikarenakan oleh faktor keluarga yang tidak rukun, faktor internal, faktor pemahaman agama yang kurang, faktor jarak tempat tinggal dan faktor ketidakpahaman hukum.²⁰

Penelitian lainnya yang mengkaji tentang tindak pidana terhadap asal usul perkawinan juga pernah diteliti oleh Zahara Zulia, Su haibah dan Umar Mahdi dengan judul jurnal Tindak Pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi). Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi. Kasus ini melibatkan terdakwa yang melangsungkan pernikahan kedua tanpa izin dari istri sahnya, melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP dan UU Perkawinan. Penelitian ini bertujuan

²⁰ Sri Muharani dan Mahfud, 2017, "*Tindak Pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 157.

menganalisis penyebab tindak pidana tersebut, hambatan dalam penerapan sanksi, serta upaya hakim mengatasi hambatan tersebut.²¹

Penelitian lainnya ditulis oleh Reza Okva Marwendi, Kurniawan dan M Yusuf dengan judul jurnal Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg). Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asal-usul perkawinan khususnya pada studi kasus Putusan Nomor 830/Pid.B/2017/PN Pdg. Kasus ini melibatkan terdakwa yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama yang dianggap melanggar Pasal 279 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus tersebut dan mengevaluasi apakah putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan.²² Sebagai perluasan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi terkait tindak pidana terhadap asal usul perkawinan.

Kasus ini bermula dimana pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dr. Erinaldi, Sp.OT, M. Kes mengadakan perkawinan dengan Ainul Fitria yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan wali nikah yakni ayah kandung dari Ainul Fitria yang bernama Damsar (Almarhum) dengan mahar seperangkat alat shalat yang terdiri dari satu set mukenah dan sajadah. Perkawinan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah. Setelah melangsungkan perkawinan secara agama dan dinyatakan sah oleh saksi-saksi, kemudian kembali ke Bukittinggi dan melakukan hubungan

²¹ Zahara Zulia, Suhaibah dan Umar Mahdi, 2024, *Op. cit.*

²² Reza Okva Marwendi, Kurniawan dan M. Yusuf, 2021, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus No. 830/Pid.B/2017/PN Pdg)”, *Jurnal Al-Mujaddid Humaniora*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 24.

layaknya suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di Inkorba Kota Bukittinggi. dr. Erinaldi, Sp.OT, M. Kes mengadakan perkawinan dengan Ainul Fitria padahal mengetahui bahwa perkawinannya terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk mengadakan perkawinan tersebut, yaitu perkawinan dengan Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1998 di Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di dalam perkara tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan terdakwa dr Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr Erinaldi, Sp.Ot, M. Kes dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 22 Juni 2023 terdakwa dr. Erinaldi, Sp.OT, M. Kes dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dinyatakan bahwa terdakwa dr. Erinaldi, Sp.OT, M. Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jika dilihat pidana maksimum Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, maka putusan tersebut cenderung

ringan. Kecenderungan ringannya putusan hakim tentu memiliki alasan-alasan sebagaimana tercermin dalam tujuan pidanaaan yang digunakan. Selain itu, putusan pidanaaan yang cenderung ringan terlihat belum menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan perempuan sebagai pihak yang dirugikan.²³

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidanaaan masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara rasa keadilan bagi korban dan prinsip pembinaan bagi pelaku. Putusan yang cenderung ringan seringkali didasarkan pada pertimbangan non-yuridis, seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tujuan untuk memberikan efek jera yang bersifat mendidik. Namun, pendekatan ini dianggap kurang memberikan penghargaan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban yang sering kali mengalami kerugian emosional, sosial dan bahkan ekonomi akibat tindakan pelaku.

Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dalam hal menjatuhkan putusan pidana. Hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada faktor-faktor yang meringankan terdakwa, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang yang dialami korban. Dalam hal ini pertimbangan hakim harus mencerminkan sensitivitas terhadap trauma berkepanjangan dan potensi stigma sosial yang sering dihadapi korban perempuan.

Dalam setiap pertimbangan hukumnya, hakim perlu menegaskan bahwa kerugian yang diderita korban telah diperhitungkan secara proporsional dalam

²³ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, 2016, "*Penerapan Teori Tujuan Pidanaaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 2, 2016, hlm. 189-190.

penjatuhan pidana. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan korban perempuan dalam pertimbangan hukum mengacu Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang merupakan landasan esensial agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Perma No. 3 Tahun 2017 “Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Perma ini mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:²⁴

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/ saksi tidak berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/ saksi.

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak boleh semata-mata menjadi membenaran atas berat atau ringannya hukuman, melainkan harus mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak korban dan terwujudnya keadilan yang sejati.

Hal lain yang disoroti penulis dalam mengkaji putusan ini adalah bahwa terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum bagi lingkungan sekitarnya. Sebagai

²⁴ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

ASN, terdakwa memiliki tanggung jawab moral dan etika yang lebih besar untuk mematuhi hukum serta menjaga integritas dalam setiap tindakannya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:²⁵

Pegawai ASN wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
- b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
- d. Menjaga netralitas; dan
- e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Selain itu, ketentuan ini diatur juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil yang menyatakan bahwa:²⁶

PNS wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁵ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (LN No. 141 Tahun 2023, TLN No.6897).

²⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN No. 202 Tahun 2021, TLN No. 6718).

Ketidakpatuhan terhadap hukum dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya mencoreng citra individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, putusan terhadap ASN yang melanggar hukum seharusnya mempertimbangkan dampak tersebut guna menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga wajib memperhatikan dimensi sosiologis dan psikologis yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar hukum tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga mengingkari sumpah jabatan serta merusak nilai-nilai dasar yang melekat pada profesinya.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:²⁷

Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

- e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;

Hal ini menjadi penting karena masyarakat menaruh harapan besar kepada ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap

²⁷ Pasal 4 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (LN No. 141 Tahun 2023, TLN No.6897).

kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, menjadi relevan untuk meneliti lebih lanjut Putusan PN Bukittinggi No. 38/Pid.B/2023/PN Bkt terkait tindak pidana terhadap asal usul perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 279 KUHP (Studi Kasus Putusan PN Bukittinggi Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap asal usul perkawinan dalam Putusan PN Bukittinggi Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt?
2. Bagaimana putusan nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt mencerminkan fungsi kemanfaatan pemidanaan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap asal usul perkawinan dalam Putusan PN Bukittinggi Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt.
2. Untuk mengetahui putusan nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt mencerminkan fungsi kemanfaatan pemidanaan sesuai dengan tujuan pemidanaan

sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk studi kasus hukum.
- b. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana tentang Tindak Pidana terhadap Asal Usul Perkawinan sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber ataupun literatur bagi kalangan akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa dengan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari

proses pemeriksaan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.²⁸ Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan yang cermat dan adil maka dari itu hakim dalam membuat pertimbangannya haruslah teliti dan cermat serta berdasarkan aturan hukum acara.²⁹

Dalam praktiknya sendiri pertimbangan hakim sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.³⁰ Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, barang bukti, saksi-saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan yuridis sendiri sangatlah berperan penting dalam hal memberikan putusan pada suatu kasus tindak pidana, karena putusan tidaklah sempurna tanpa adanya suatu pertimbangan hakim.

²⁸ Afifah Ramadhani, 2024, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 7422 K/Pid.Sus/2022)", Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 20.

²⁹ Zaim Zaid, 2022, "Pertimbangan Hakim Mengurangi Pidana dalam Putusan Banding pada Kasus Tindak Pidana korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI)", Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 17.

³⁰ Khofifah Kusuma Wardani, Ismansyah dan Aria Zurnetti, 2023, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 120/Pid.Sus/2022)", UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5086.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat ditinjau dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, serta agama terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa hakim dalam menangani suatu perkara harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹

Menurut M.H Tirtaamdiyaja mengutamakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.³²

Ketentuan Pedoman Pidana dirumuskan pada Pasal 53 – Pasal 63 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana. Pedoman pidana diharapkan dapat membantu hakim dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan

³¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

³² Uswatun Khasanah, Annie Myranika dan Diplo Alam, 2024, “*Analisis Yuridis akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Kasus Penggelapan*”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 24.

pidana, baik faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan.³³

Pedoman pidana (*guidance of sentencing*) adalah acuan bagi hakim dalam menetapkan dan menerapkan hukuman, serta berfungsi sebagai panduan yudisial bagi pelaksanaan tugas kehakiman. Pedoman pidana juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.³⁴ Pedoman pidana dalam Pasal 53 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi:³⁵

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Sementara itu dalam Pasal 54 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam pidana hakim wajib mempertimbangkan:³⁶

- 1) Dalam pidana wajib mempertimbangkan:
 - a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c) Sikap batin pelaku tindak pidana;
 - d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e) Cara melakukan tindak pidana;
 - f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

³³ Naskah Akademik RUU tentang KUHP.

³⁴ Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hair, 2024, "Pengaturan Pedoman Pidana KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", Jurnal Negara Hukum, Vol. 15, No. 2, 2024, hlm. 29.

³⁵ Pasal 53 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

³⁶ Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
 - k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 di atas, dalam penjelasan mengenai ketentuan pedoman pemidanaan juga disebutkan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana. Hakim juga memiliki kewenangan untuk memberikan maaf berdasarkan asas *rechtelijke pardon*, yakni terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang bersifat ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim, namun tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³⁷

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya di dalam sistem hukum pidana terdapat tiga teori besar mengenai tujuan dari pemidanaan. Pertama, teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/ vergeldings theorien*) yang berpandangan bahwa pidana semata-mata untuk

³⁷ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, 2021, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 224-225.

memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.³⁸ Artinya, keadilan akan tercapai apabila pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Menurut Karl O. Christiansen teori pembalasan atau teori retributif memiliki karakteristik khusus, yakni:³⁹

- 1) Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- 3) Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki atau memasyarakatkan.

Kedua, teori relatif yang berpandangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan terdapat tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat kedepannya. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Ketiga, teori gabungan yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena

³⁸ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Mughtar dan Audyna Mayasari Muin, 2022, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 179.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

menggabungkan antara prinsip-prinsip teori relatif dan teori absolut sebagai sebuah satu kesatuan.⁴⁰

Sementara itu, di Indonesia sendiri telah diatur mengenai tujuan dari pemidanaan tepatnya dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional merangkum dua pandangan utama yaitu perlindungan masyarakat serta rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas dengan ketentuan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau merendahkan martabat, melainkan berfokus pada dua kepentingan pokok yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.⁴²

Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam KUHP Nasional di atas tampak berlandaskan

⁴⁰ Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 77.

⁴¹ Pasal 51 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴² Marcus Priyo Gunarto, 2009, "*Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*", Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, 2009, hlm. 104.

pada teori pemidanaan relatif yang bertujuan untuk memberikan manfaat berupa perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan menekankan pada fungsi preventif yaitu mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah berorientasi ke depan (*forward looking*).⁴³

c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan keadilan, dalam melaksanakan keduanya, asas kemanfaatan harus dipertimbangkan.⁴⁴ Dalam kajian bahasa, kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang berarti guna, faedah, laba atau untung. Dengan demikian, kemanfaatan dapat diartikan sebagai kegunaan atau nilai guna. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, kemanfaatan dapat diukur dari sisi manfaat atau mudarat serta dari sisi positif atau negatif dari penyelesaian perkara tersebut. Penilaian atas manfaat ini tidak hanya dilihat dari satu pihak yang terlibat tetapi mencakup seluruh pihak yang terkait, yaitu pelaku, korban, negara dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

Kemanfaatan dipahami sebagai salah satu tujuan hukum yang mengarah pada hal-hal yang berguna atau memberikan

⁴³ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, 2021, *Op. cit.*, hlm. 224.

⁴⁴ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, "*Idealitas Penegakkan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*", Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 559.

⁴⁵ Usman dan Andi Najemi, 2018, "*Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Huurnya*", Undang; Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 78.

manfaat. Secara mendasar, hukum bertujuan untuk menciptakan rasa senang dan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Pandangan ini sejalan dengan teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Inti dari tujuan hukum menurut pendekatan kemanfaatan ini adalah tercapainya kebahagiaan dan kesenangan tertinggi bagi jumlah individu yang terbanyak.⁴⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana di setiap negara berbeda-beda, di negara-negara berbahasa Arab dan juga negara dari keluarga hukum Islam ada istilah *jinayat* dan *jarimah*. Di Malaysia istilah tindak pidana merujuk pada istilah *jenayah* dan pelaku kejahatan merujuk pada *penjenayah*. Di Prancis ada istilah *la criminalite*, *infracion penale*, dan *acte criminal*. Di Jerman ada istilah *kriminelle handlung*. Dalam bahasa Italia dikenal istilah *atto criminale* dan *crimine*. Dalam bahasa Spanyol ada istilah *ofensa*, *delito* dan *infracion*.⁴⁷

Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata

⁴⁶ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Loc. cit.*

⁴⁷ Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 89.

strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.⁴⁸

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis, berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian umum. Secara yuridis formal, tindak pidana merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, larangan serta kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara perlu diatur secara tegas dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁴⁹

Definisi tindak pidana dapat ditinjau dari berbagai pandangan ahli hukum, antara lain:

- a) Menurut Simons, delik merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan telah dinyatakan dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.⁵⁰

⁴⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 36.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 37.

b) Menurut Chairul Huda, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian tindakan yang dikenai sanksi pidana. Dalam istilah tersebut, hanya karakteristik atau unsur dari perbuatan itu sendiri yang termasuk dalam pengertian tindak pidana. Sementara itu, karakteristik pelaku bukan bagian dari tindak pidana, melainkan termasuk dalam aspek pertanggungjawaban pidana.⁵¹

c) Menurut E. Utrecht, tindak pidana, yang juga disebut sebagai peristiwa pidana atau delik, merupakan suatu kejadian yang terdiri atas suatu tindakan, kelalaian, atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan atau kelalaian tersebut.⁵²

Dengan demikian, secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Setiap tindakan yang diancam dengan hukuman, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dalam kategori tindak pidana.⁵³

Secara umum tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

⁵¹ Agung Fakhruzy, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, Jakarta, hlm. 45.

⁵² Moeljatno, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

⁵³ Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hlm. 405.

yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa pun melanggar larangan tersebut.⁵⁴

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi sejumlah unsur. Meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda terkait unsur-unsur tersebut, secara prinsip terdapat kesamaan pokok. Unsur-unsur tindak pidana umumnya dibagi ke dalam dua aspek, yaitu:⁵⁵

a) Unsur Subjektif, yakni unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pelaku, khususnya yang menyangkut keadaan batin atau niat pelaku. Unsur subjektif ini mencakup:

- (1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- (2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- (3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b) Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan luar dari pelaku, yang menggambarkan situasi eksternal saat tindak pidana dilakukan dan tidak berkaitan dengan kondisi batin pelaku.

- (1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- (2) Sifat melawan hukum;
- (3) Kualitas si pelaku;

⁵⁴ Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 86.

⁵⁵ Moeljatno, 2019, *Op. cit.*, hlm. 56.

(4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

3) Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar, sebagai berikut:⁵⁶

a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *kejahatan* yang diatur dalam Buku II dan *pelanggaran* yang dimuat dalam Buku III KUHP.

Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar struktur KUHP, tetapi juga menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan.

b) Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).

(1) tindak pidana formil merujuk pada larangan melakukan perbuatan tertentu, tanpa memperhatikan akibatnya. Contohnya adalah pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

(2) Tindak Pidana materil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Dalam hal ini, pelaku yang menyebabkan akibat terlarang itulah yang dikenai pertanggungjawaban pidana.

⁵⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25-27.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana karena kelalaian (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) antara lain Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Sedangkan tindak pidana karena kelalaian (*culpa*) antara lain diatur dalam Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan kematian karena kealpaan, serta Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif atau materiil melibatkan tindakan nyata, seperti gerakan tubuh untuk melakukan perbuatan, contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibagi lagi menjadi dua tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yakni tindak pidana yang unsur perbuatannya berbentuk kelalaian atau pembiaran, seperti dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni yaitu tindak pidana yang pada dasarnya merupakan perbuatan aktif, namun dilakukan dengan cara tidak bertindak, contohnya ibu yang tidak menyusui bayinya hingga menyebabkan kematian, sebagaimana dijerat dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

b. Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Kata *perkawinan* berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua istilah, yaitu *nakaha* dan *zawwaja*. *Nakah* memiliki makna menghimpun atau menyatukan, sedangkan *zawwaja* berarti pasangan. Secara etimologis, perkawinan dapat dimaknai sebagai proses penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan.⁵⁷

Secara etimologi, perkawinan berarti persetubuhan. Ada pula mengartikannya perjanjian (*al-'Aqdu*). Secara terminologi perkawinan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan sebuah pengakuan agar tidak ada penilaian negatif akan perempuan yang melakukan perkawinan dengan adanya pencatatan/ pengukuhannya.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu: “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk

⁵⁷ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 1.

⁵⁸ Zaeni Asyhadi, Sahrudin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, 2022, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 35.

membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.⁵⁹

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam karyanya yang berjudul Hukum Keluarga, perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia diartikan sebagai kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan.⁶¹

Menurut Nani Suwondo dalam bukunya Hukum Keluarga, perkawinan dalam hukum positif Indonesia merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk membentuk kehidupan bersama yang bersifat permanen antara dua orang yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan ini diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, berlandaskan hukum sipil, dan menganut asas monogami.⁶²

⁵⁹ Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dan pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 64.

⁶¹ Zaeni Asyhadi, Sahrudin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, 2022, *Op. cit.*, hlm. 32.

⁶² *Ibid*, hlm. 32.

Berdasarkan rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:

- a) Ikatan lahir batin;
- b) Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c) Sebagai suami istri;
- d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Hukum Keluarga merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut.⁶³

- a) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b) ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- c) dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Tujuan Perkawinan

Secara prinsip, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng. Perkawinan dimaksudkan sebagai sarana untuk menciptakan ketenteraman serta kedamaian dalam kehidupan keluarga. Lebih dari sekadar ikatan lahiriah, perkawinan

⁶³ Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, 2022, *Op. cit.*, hlm. 33.

merupakan sebuah perjanjian yang mengandung tanggung jawab bersama, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam pandangan spiritual di akhirat. Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan bertujuan untuk:

- a) Membangun keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) Mewujudkan keturunan yang sah yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
- c) Menjaga dan meningkatkan keharmonisan hubungan antara suami dan istri serta antara keluarga besar.

3) Syarat-syarat sahnya Perkawinan

Ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, yang mencakup dua jenis syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil, yaitu:

a) Syarat Materiil

Syarat materiil merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini melekat pada diri calon suami dan calon istri, dan mencakup berbagai aspek pribadi yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang meliputi:⁶⁴

⁶⁴ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 55-56.

(1) Persyaratan terhadap orangnya (Para Pihak)

Persyaratan tersebut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu:

(a) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;

(b) Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan bagi

wanita,

(c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain karena bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang;

(d) Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.

(2) Mendapat persetujuan dari orang tua atau wali bagi calon mempelai, serta memperoleh izin dari pengadilan bagi pihak yang bermaksud untuk memiliki istri lebih dari satu (melakukan poligami).

b) Syarat Formil

Syarat formil merupakan ketentuan yang mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Syarat ini terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu:⁶⁵

(1) Tahap Pemberitahuan kehendak untuk menikah.

Pada tahap ini, kedua calon mempelai wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai niat untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di wilayah tempat pernikahan akan dilangsungkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang juga mewajibkan penyertaan bukti pemenuhan syarat-syarat materiil. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam ayat (2), pemberitahuan tersebut harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

(2) Tahap Pengumuman kehendak untuk menikah.

Setelah proses pemberitahuan dan seluruh syarat telah dipenuhi serta tidak terdapat halangan hukum, Pegawai Pencatat Perkawinan akan mengumumkan rencana perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975, pengumuman dilakukan dengan menempelkan

⁶⁵ Bing Waluyo, 2020, “*Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 197.

surat pemberitahuan pada tempat yang telah ditentukan di Kantor Pencatat Perkawinan, sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat umum.

(3) Tahap Pelaksanaan Perkawinan.

Sesuai ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, pelaksanaan perkawinan dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak untuk menikah. Prosesi perkawinan dilaksanakan menurut tata cara hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan serta disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

(4) Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975, setelah perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan yang berlaku, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Akta tersebut juga ditandatangani oleh dua orang saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Khusus untuk pasangan yang menikah menurut agama Islam, akta tersebut turut ditandatangani oleh wali nikah atau pihak yang mewakili. Dengan

penandatanganan ini, perkawinan dinyatakan tercatat secara resmi oleh negara.

4) Asas-asas Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menetapkan sejumlah asas atau prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan perkawinan, yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat di berbagai zaman. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu prinsip tersebut adalah:⁶⁶

a) Asas perkawinan kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b) Asas perkawinan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan yang dianut oleh

⁶⁶ Rosnidar Sembiring, 2016, *Op. cit.*, hlm. 51-54.

para calon mempelai. Artinya, legalitas suatu perkawinan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan norma-norma agama masing-masing pihak. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, yang menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

c) Asas monogami dalam perkawinan

UU Perkawinan menganut prinsip monogami, yang berarti bahwa dalam satu ikatan perkawinan hanya boleh terdapat satu suami dan satu istri. Dengan kata lain, dalam waktu bersamaan, seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan, dan sebaliknya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan larangan poligami maupun poliandri, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara ketat oleh hukum.

d) Pendewasaan usia perkawinan

UU Perkawinan menekankan pentingnya kematangan fisik dan psikologis bagi calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik serta meminimalisasi risiko perceraian dan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, batas usia

minimal untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, ditetapkan pada usia 19 tahun.

e) Asas menghambat terjadinya perceraian

Sebagai institusi yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, UU Perkawinan berupaya untuk membatasi kemungkinan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang sah, dan prosesnya harus melalui pengadilan. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas keluarga.

f) Asas pencatatan perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh sahnya menurut agama, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan memberikan kekuatan hukum dan perlindungan kepada para pihak yang menikah. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

g) Asas kesukarelaan dalam perkawinan

Perkawinan merupakan hak dasar setiap individu, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa kesepakatan antara calon mempelai menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan.

h) Asas kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri

SDalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dan saling melengkapi dalam menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Meskipun suami dianggap sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang berimbang. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 31 UU Perkawinan.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* berasal dari bahasa Inggris dimana *re* berarti kembali dan *search* berarti mencari. Jika digabungkan bermakna mencari kembali untuk mendapatkan sesuatu. Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan atas suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hati-hati, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.⁶⁷

Metode penelitian adalah alat utama dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, terarah menurut metode tertentu, dan konsisten.⁶⁸

⁶⁷ Andra Tersiana, 2018, *Metode penelitian*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.

⁶⁸ Zainuddin Ali, 2021, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu dengan tujuan mengkaji suatu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui proses analisis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan telaah mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang ada guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.⁶⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan penjelasan Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam buku Kristiawanto, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas hukum, aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, serta doktrin-doktrin hukum.⁷⁰

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang muncul di masyarakat serta telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melihat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di ruang lingkup ilmu hukum, peneliti akan menemukan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁷⁰ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 24.

ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi terkait dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap asal usul perkawinan.⁷¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.⁷²

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan dasar teori dari sumber yang ada, dengan membaca, menelaah, dan menganalisa buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.⁷³ Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

⁷¹ Ibrahim Nainggolan, 2021, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*”, Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1061-1062.

⁷² Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 7.

⁷³ *Ibid*, hlm.7.

- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- 11) Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Bkt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;

- 2) Kamus-kamus hukum;
 - 3) Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁷⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya dibaca dan dipahami.

b. Studi dokumen

Studi dokumen ialah cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

5. Teknik Pengolahan Data

Hasil penelitian diberikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 119.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disini dapat dilakukan setelah data-data telah terkumpul melalui teknik pengumpulan data. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus pendapat pakar dan peneliti sendiri.

Pada saat kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada suatu hal yang bersifat khusus. Maka dari itu, gambaran yang akurat dari permasalahan tersebut akan didapatkan, dan selanjutnya kesimpulan dapat ditemukan pada penelitian ini.

